



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Gampong GAMPONG, sekarang berdomisili di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Tanah Gambus, 10 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D-III, tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 18 Juni 2019, dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang terjadi pada tanggal TANGGAL di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah QADHI NIKAH selaku qadhi nikah pada waktu itu. Yang menjadi wali nikah ialah AYAH KANDUNG PEMOHON II selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah SAKSI

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa emas sebesar 5 mayam di bayar tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada yang mempermasalahkan sampai sekarang;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai anak, tetapi saat ini sedang hamil/mengandung;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad);

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena tidak mendaftarkannya di KUA setempat;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus surat nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya telah ditambahkan dan diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON I, tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON II, tanggal 05 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-2.
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: NOMOR, atas nama ISTRI PERTAMA PEMOHON I, dan PEMOHON I, tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar, bukti P-3.
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON II, dan SUAMI PERTAMA PEMOHON II, tanggal 04 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, bukti P-4.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tinggal satu kampung dan sekaligus sebagai tengku di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal (Gampong GAMPONG);

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal TANGGAL yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I duda cerai hidup, dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui dan yakin terhadap Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memiliki hubungan dengan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan dari masing-masing mantan suami Pemohon II dan mantan istri Pemohon I;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena belum cukup syarat administrasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tinggal satu kampung di Gampong GAMPONG tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal sebelum pindah ke Gampong GAMPONG;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada lebih kurang 3 tahun yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I duda cerai hidup, dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui dan yakin terhadap Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memiliki hubungan dengan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan dari masing-masing mantan suami Pemohon II dan mantan istri Pemohon I;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm



memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena pada saat itu belum cukup syarat administrasinya;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) yang diwakilahkan kepada QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah, dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat itu belum cukup syarat administrasinya;



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk keperluan pembuatan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dengan pasangan suami/istri pertamanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung bahkan masing-masing menjadi saksi nikah, oleh karenanya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, kemudian diwakilahkan kepada QADHI NIKAH selaku qadhi nikah, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan QADHI NIKAH;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun, akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena belum lengkap administrasi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 480.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 596.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 196/Pdt.P/2019/MS.Skm